

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 20____
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) ____ / 20____	

### Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	____	____	____	____	-	____	____	____
2	Nama WP								
3	Alamat								
4	Nomor Telepon				5	Alamat Email			

### Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																
6	Pegawai Tetap																			
7	Penerima Pensiun Berkala																			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas																			
9	Distributor MLM																			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi																			
11	Penjaja Barang Dagangan																			
12	Tenaga Ahli																			
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap																			
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain																			
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun																			
16	Peserta Kegiatan																			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan																			
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan																			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri																			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)																			
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)																			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)																			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak	Tahun Kalender																		
	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<table border="1"> <tr> <td>____</td><td>____</td><td>____</td><td>____</td> </tr> </table>		____	____	____	____	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
____	____	____	____																	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)																			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)																			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah																			
	25b. Penyetoran dengan SSP																			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27																				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)																			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)																			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak	____	Tahun	____																

#### Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

### Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus			
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah			
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)			

### Bagian D – Lampiran

<input type="checkbox"/> a) Surat Setoran Pajak ____ lembar	<input type="checkbox"/> b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP	<input type="checkbox"/> c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
<input type="checkbox"/> d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final	<input type="checkbox"/> e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final	<input type="checkbox"/> f) Formulir 1721 – I <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>
<input type="checkbox"/> g) Formulir 1721 – II <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)</i>	<input type="checkbox"/> h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan <i>(Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)</i>	<input type="checkbox"/> i)

### Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi oleh Petugas		
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) <input type="checkbox"/> Kuasa Wajib Pajak		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos		
Nama	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
NPWP	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/> <input style="width: 20%;" type="text"/> <input style="width: 20%;" type="text"/>			
Tanda Tangan	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanggal (dd/mm/yyyy)	Tanda Tangan	

#### TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

#### PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.

Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

#### BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

#### BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

#### PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).



Departemen  
Keuangan RI  
Direktorat  
Jenderal  
Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26  
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN  
PENERIMA PENSIUN BERKALA

1721 - I

Tahun Kalender

2	0		
---	---	--	--

**A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)**

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

**A1.** Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)

**B.** Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ..... orang

**C.** Jumlah (A1 + B)

Halaman ke  dari  halaman

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**



Departemen  
Keuangan RI  
Direktorat  
Jenderal  
Pajak

## DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

# 1721 - II

### MASA PAJAK

(Bulan/Tahun)

/ 20

### A. Pegawai Tetap yang Keluar

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto (Rupiah)	PPH Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

### B. Pegawai Tetap yang Masuk

No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB)	Jumlah Tanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

### C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP

No	NPWP	Tanggal Terdaftar	Nama Wajib Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Halaman ke  dari  halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



Departemen  
Keuangan RI  
Direktorat  
Jenderal  
Pajak

DAFTAR PEGAWAI  
TETAP/PENERIMA PENSIUN  
BERKALA

1721 - T

MASA PAJAK  
(Bulan/Tahun)

/ 2 0

No	NPWP*	Nama Wajib Pajak	Status Karyawan	
			(TK, K, K/I, PH, HB) (4)	Jumlah Tanggungan (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

\* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan.

Halaman ke  dari  halaman

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DAN/ATAU PASAL 26**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
3. SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001.
4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.
5. Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
6. SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

**PETUNJUK UMUM**

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh : Nama


- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh : dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

## PETUNJUK KHUSUS

1721

### SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

#### I. BAGIAN INDUK

- Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Normal" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris "SPT Pembetulan Ke- \_\_\_" jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.

- Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: "**SPT Pembetulan Ke- \_\_\_**" diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan.

Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009, maka diisi sebagai berikut :  **SPT Pembetulan Ke- 1**

- Tahun Kalender

Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.

- Masa Pajak

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan.

Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

#### II. BAGIAN A

##### 1. Angka 1 : NPWP

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

##### 2. Angka 2 : Nama WP

Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP.

##### 3. Angka 3 : Alamat

Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru.

##### 4. Angka 4 : Nomor Telepon

Cukup jelas.

##### 5. Angka 5 : Alamat Email

Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).

#### III. BAGIAN B

##### 1. Angka 6 – angka 19

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

**Catatan** : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

##### 2. Angka 20

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19.

##### 3. Angka 21

Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November.

Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember.

##### 4. Angka 22

Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

##### 5. Angka 23

Berilah tanda **X** dalam kotak "Masa Pajak" dan isi kotak "Tahun Kalender" sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4).

Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak

melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.

**6. Angka 24**

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23.

**7. Angka 25**

Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24.

**8. Angka 25a**

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.

**9. Angka 25b**

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.

**10. Angka 26**

Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.

**11. Angka 27**

Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.

**12. Angka 28**

Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyeteroran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.

**IV. BAGIAN C**

**Angka 29 – angka 31**

- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan.
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

**V. BAGIAN D**

Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

**VI. BAGIAN E**

▪ Kolom **Pernyataan**

Beri tanda (**X**) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

▪ Kolom **Diisi oleh Petugas**

Berilah tanda (**X**) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

1721 - I

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26  
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA**

Formulir 1721 – I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

I. Bagian A

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi NPWP
- Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak
- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

II. Bagian A1

- Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20)
- Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)



III. Bagian B

(..... orang) : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP  
Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto

IV. Bagian C

Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)  
Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)

<b>1721 - II</b> <b>DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP</b>
---

Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

A. Pegawai Tetap yang keluar

Kolom 1 : diisi nomor urut  
Kolom 2 : diisi NPWP  
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak  
Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto  
Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

B. Pegawai Tetap yang masuk

Kolom 1 : diisi nomor urut  
Kolom 2 : diisi NPWP  
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak  
Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan
- PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan
- HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.

C. Pegawai yang baru memiliki NPWP

Kolom 1 : diisi nomor urut  
Kolom 2 : diisi NPWP  
Kolom 3 : diisi tanggal terdaftar  
Kolom 4 : diisi nama Wajib Pajak

<b>1721 - T</b> <b>DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA</b>
---

Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Kolom 1 : diisi nomor urut  
Kolom 2 : diisi NPWP  
Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak  
Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan
- PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan
- HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.